

ASLI



FAJAR PERJUANGAN CONSULTANT OF BUSINESS LAW

Jakarta, 2 Februari 2021

Perihal : JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (Dua)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Termohon
No.	15/PHP.BUP-XIX/2021
Hari :	Selasa
Tanggal :	2 Feb 21
Jam :	13:15

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MUHTADIN, S.H.I**
 Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2073/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018 tertanggal 31 Desember 2018
(Vide Bukti Surat : T-1)
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat Kantor : Jl. Raya Cikembulan Nomor 97 Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46365
 e-mail : kang_muhtadin@gmail.com
 NIK : 3207281004850005

Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Pangandaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/PY.02.1-SU/3218/KPU-Kab/I/2021 tertanggal 18 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **Dr. BERNA SUDJANA ERMAYA, S.H., M.H.**, (No. KTA : 98.12412)
2. **FAJAR RAMADHAN KARTABRATA, S.H. M.H.**, (No. KTA : 16.05436)
3. **PERJUANGAN HIDUP NASIONAL, S.H., M.Hum** (No. KTA : 17.02858)
4. **CANDRA KUSPRATOMO, S.H.**, (No. KTA : 18.01601)

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum **FAJAR PERJUANGAN CONSULTANT OF BUSINESS LAW** yang berkantor di Kompleks Ruko Cikawao Permai Kavling B-19 RT 003 RW 005, Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Telp/Fax: 08562229810, email : fajar.perjuangan@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

TERMOHON mohon diperkenankan mengajukan tanggapan terhadap Permohonan Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

TERMOHON pada prinsipnya hanya akan menjawab/menanggapi dalil-dalil **PEMOHON** yang ditujukan kepada **TERMOHON** dan/atau yang ada kaitannya dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan **TERMOHON**.

Dalam hal ini memberi jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh **PEMOHON H. Adang Hadari dan H. Supratman, S.AP.** dengan Nomor Urut 2 (Dua) sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016) telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu :

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (<i>Money Politics</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP

Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 adalah **Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan**, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilihan, Bupati dan Walikota yaitu **setelah penghitungan suara**;
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil pemilihan?”;
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab berdasarkan Pasal 156 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan :

“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.”

(dipertebal dan garis bawah oleh **TERMOHON**)

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi dan menjadi pengertian perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan; dan
 - b. Objek sengketa adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
5. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan :

“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan aquo Halaman 185-186).

***bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.** Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan aquo Halaman 188-189);*

(dipertebal dan garis bawah oleh **TERMOHON**)

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017, sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak boleh bertentangan atau mengambil alih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa pemilihan;

7. Bahwa secara filosofis, ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari aturan awal sebelum masa peralihan dari Mahkamah Agung. Ruang lingkup kewenangannya dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, mengingat Mahkamah Konstitusi memperoleh kewenangan sebagai pengalihan atas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Sebelumnya, ruang lingkup kewenangan Mahkamah Agung adalah menyelesaikan kasus keberatan atas penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara gamblang menunjukkan ruang lingkup kewenangan itu. Bahwa yang dimaksud keberatan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi hasil penghitungan calon. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, ruang lingkup kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan adalah terbatas pada keberatan atas hasil penghitungan suara. Ruang lingkup inilah yang kemudian dikenal sebagai “kewenangan kalkulator”.

Kewenangan kalkulator berarti menilai apakah dalam proses penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara telah sesuai dengan perolehan suara masing-masing peserta dalam suatu Pemilihan.

Ruang lingkup kewenangan Mahkamah Agung dalam penyelesaian keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan semestinya juga berlaku terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mengingat kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi merupakan pengalihan atas kewenangan Mahkamah Agung, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan kalkulator yang berlaku sama terhadap Mahkamah Konstitusi.

(Lihat : Veri Junaidi, “Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator”, Themis Books, 2013 : Jakarta, halaman 83-84)

8. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2015 dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan :

“Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan a quo dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya.

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, in casu UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum **sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan a quo dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;**

Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;”

Bahwa putusan a quo menggambarkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang tunduk terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang harus melihat ketentuan mengenai kewenangannya secara kontekstual yang berarti Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilihan merupakan kewenangan non-permanen dan transisional haruslah konsisten mempertahankan kewenangannya sesuai dengan pembentuk undang-undang yang hanya terbatas pada keberatan atas hasil penghitungan suara atau kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh KPU atau perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, sehingga persoalan lain diluar perolehan suara hasil Pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya termasuk dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran administratif

maupun yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Masif serta sengketa pemilihan karena terdapat lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan tersebut;

9. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas tidak mempermasalahkan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh **TERMOHON**, lebih-lebih mempermasalahkan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan andaipun benar *-quad non* - pelanggaran administratif yang dilakukan oleh **TERMOHON**, lebih-lebih seluruh dalil **PEMOHON** telah diselesaikan oleh BAWASLU dan juga terdapat dalil yang tidak diajukan ke lembaga yang berwenang sebelum diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan **PEMOHON** *a quo* tidak memenuhi unsur dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilihan;
10. Bahwa dengan demikian menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **TERMOHON** telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020, dimana perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 yakni: (**Vide Bukti Surat : T-2**)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan	Persentase
1.	H. Jeje Wiradinata H. Ujang Endin Indrawan, S.AP	138.152	51,87%
2.	H. Adang Hadari H. Supratman, S.AP	128.187	48,13%
Jumlah Suara Sah		266.339	100%

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **jo.** Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, ketentuan tersebut menyatakan :

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. ***kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;***
 - c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;*
3. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Pangandaran sebanyak 426.483 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga) jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh **TERMOHON**. Perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh **TERMOHON** adalah sebesar **3,74%**. Perbedaan selisih ini pun telah ditegaskan oleh **PEMOHON** dalam Permohonan *a quo* halaman 5 angka 5;
4. Bahwa batas selisih pengajuan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran adalah $1,5\% \times 266.339$ (jumlah total suara sah) adalah sebanyak **3.995 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima) suara**, sedangkan selisih suara antara **PEMOHON** dengan **PIHAK TERKAIT** adalah **9.965 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima) suara**. Lebih-Lebih dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 5 angka 5, **PEMOHON** secara nyata **MENAKUI** selisih suara antara **PEMOHON** dengan **PIHAK TERKAIT** melewati batas selisih suara yang menjadi persyaratan dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yaitu: 3% (tiga persen) dari yang disyaratkan 1,5%;

5. Bahwa dengan demikian menurut **TERMOHON**, permohonan **PEMOHON** tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan perkataan lain melanggar ketentuan hukum acara yang bersifat memaksa (*dwingedrecht/imperative law*).

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut **TERMOHON**, Permohonan **PEMOHON** tidak jelas dengan alasan :

1. PENGGUNAAN ISTILAH PEMILUKADA

- 1.1. Bahwa mohon perhatian, **PEMOHON** di dalam Permohonan *a quo* berulang kali menggunakan istilah "**PEMILUKADA**" (**Pemilihan Umum Kepala Daerah**), yang secara normatif istilah itu sudah lagi tidak relevan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sekarang ini;
- 1.2. Bahwa makna penggunaan istilah "PEMILUKADA" dan "PILKADA" memiliki pengertian dan berkonsekuensi hukum yang berbeda :
- ✓ Istilah PEMILUKADA menimbulkan *contractio in terimis*, yakni gabungan beberapa kata yang maknanya bertentangan satu sama lain; Di satu sisi pemilihan umum menunjuk pada pemilihan yang berlangsung di seluruh wilayah negara, tetapi di sisi yang lain pemilukada merujuk pada pemilihan yang hanya berlangsung di daerah tertentu saja.
 - ✓ Konsekuensi hukum dari dasar penyelenggaraan "PEMILUKADA" dan "PILKADA" tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berbeda. PEMILUKADA diselenggarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Sedangkan dalam penyelenggaraan PILKADA berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 1.3. Bahwa merupakan fakta hukum, Mahkamah Konstitusi telah memaknai istilah "PEMILUKADA" dan "PILKADA" dimana sistem pemilihan kepala daerah yang tadinya berada dalam rezim pemilihan umum beralih ke rezim pemerintahan daerah, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, putusan ini menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah bukan merupakan rezim dari Pemilihan Umum.

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat, dalam memahami kewenangan MK yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, harus kembali melihat makna teks, *original intent*, makna gramatika yang komprehensif terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 harus dimaknai secara limitatif, yaitu pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Berdasarkan putusan tersebut, yang dimaksud pemilihan umum setiap lima tahun sekali pada Pasal 22E UUD 1945 adalah pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan setiap lima tahun sekali atau pemilihan lima kotak suara. MK berpendapat jika memasukkan Pemilukada menjadi bagian dari pemilihan umum sehingga menjadi kewenangan MK untuk menyelesaikan perselisihan hasilnya, bukan saja tidak sesuai dengan makna *original intent* dari pemilihan umum, tetapi juga akan menjadikan Pemilu tidak saja setiap lima tahun sekali, tetapi berkali-kali, karena pemilihan kepala daerah sangat banyak dilakukan dalam setiap lima tahun dengan waktu yang berbeda-beda. Di samping itu, sebagaimana telah menjadi pendirian MK dalam pertimbangan putusnya Nomor 1-2/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Februari 2014, kewenangan lembaga negara yang secara limitatif ditentukan oleh UUD 1945 tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh Undang-Undang maupun putusan Mahkamah karena akan mengambil peran sebagai pembentuk UUD 1945. Dengan demikian, menurut MK, penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna pemilihan umum

yang diatur Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional. Untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah;

- 1.4. Bahwa **mohon perhatian**, penggunaan istilah “PEMILUKADA” dapat menimbulkan kesesatan bagi penyelenggara dan peserta Pemilihan Kepala Daerah maupun masyarakat, karena penyelenggaraan Pemilihan Umum memiliki dampak yang berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah;
- 1.5. Bahwa **mohon perhatian**, **TERMOHON** sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tidak pernah menyelenggarakan PEMILUKADA melainkan Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan perintah Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

2. **TIDAK JELAS DAN KABUR DALAM PENYEBUTAN LOCUS**

- 2.1. Bahwa **mohon perhatian**, dalam dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 20 yang menyebutkan “**KETIDAKSESUAIAN JUMLAH SURAT SUARA YANG MENGAKIBATKAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN JUMLAH SURAT SUARA DI SELURUH KECAMATAN PANGANDARAN PADA PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020**” adalah **tidak jelas**;
 - 2.1.1. Bahwa dalil tersebut sudah nyata-nyata menyebutkan yang menjadi *locus* adalah Seluruh Kecamatan Pangandaran, yang artinya **PEMOHON** mempersoalkan ketidaksesuaian jumlah surat suara di seluruh TPS di Kecamatan Pangandaran **bukan** di Kabupaten Pangandaran, tetapi sebagaimana diuraikan oleh **PEMOHON** dalam Permohonan *a quo* angka 19-25 Halaman 20-34, **PEMOHON** mempersoalkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Pangandaran;
 - 2.1.2. Bahwa **mohon perhatian**, di Kabupaten Pangandaran terdapat Kecamatan Pangandaran yang merupakan wilayah bagian dari Kabupaten Pangandaran, sehingga karenanya perlu adanya kejelasan *locus* apakah dalil tersebut merujuk di Kecamatan Pangandaran atau Kabupaten Pangandaran?;

2.2. Bahwa mohon perhatian, dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 12-18 halaman 17-20 yang mendalilkan :

- ...dst... terbukanya kotak suara di sekretariat PPS **Desa Sukamaju** (*vide* : Permohonan angka 12 Halaman 17);
- ...dst... pemungutan suara ulang di 3 (tiga) TPS (TPS 3, 5, dan 8 **Desa Sukmajaya**) ...dst... Termohon tidak melakukan pengulangan di TPS 3, 5, dan 8 **Desa Sukmajaya** (*vide* : Permohonan angka 13 Halaman 18);
- ...dst... selama pergeseran dari TPS ke PPS dan terbuka di PPS **Desa Sukamaju** (*vide* : Permohonan angka 15 Halaman 18);
- ...dst... melakukan pemungutan suara ulang di TPS 3, 5 dan 8 **Desa Sukmajaya** (*vide* : Permohonan angka 17 Halaman 19);
- ...dst... tidak melakukan pemungutan suara ulang di TPS 3, 5, dan 8 **Desa Sukamaju** (*vide* : Permohonan angka 18 Halaman 20).

adalah **tidak jelas**.

2.3. Bahwa dari uraian di atas, **PEMOHON** mendalilkan serangkaian kejadian di 2 *locus* yaitu Desa Sukamaju dan Desa Sukmajaya, yang menunjukkan ketidakjelasan menunjukkan *locus*;

2.4. Bahwa merupakan fakta hukum, di Kabupaten Pangandaran tidak terdapat wilayah yang bernama Desa Sukamajaya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut **TERMOHON**, permohonan **PEMOHON** tidak jelas dan kabur.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok jawaban ini;
2. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat **kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil**;
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan/atau berhubungan dengan **TERMOHON**;

5. Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan **PEMOHON**, perlu **TERMOHON** sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai beberapa hal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 :

Hari Pemungutan Suara	: 9 Desember 2020
Jumlah Penduduk	: 426.483
DPT	: 320.008
DPTb	: 1.687
Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih (DPT dan DPTb)	: 269.834
Jumlah Kecamatan (PPK)	: 10
Jumlah Desa (PPS)	: 93
Jumlah TPS	: 800
Jumlah Pasangan Calon	: 2 Pasangan Calon
Perolehan Suara Sah	: 266.339
Perolehan Suara	:
■ Pasangan Calon Nomor Urut 1	
H. Jeje Wiradinata dan H. Ujang Endin Indrawan, S.H.	
138.152 (51,87%)	
■ Pasangan Calon Nomor Urut 2	
H. Adang Hadari dan H. Supratman, S.AP.	
128.187 (48,13%)	

6. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut : (**Vide Bukti Surat : T-2**)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan
1.	H. Jeje Wiradinata H. Ujang Endin Indrawan, S.H.	138.152
2.	H. Adang Hadari H. Supratman, S.AP.	128.187
Jumlah Suara Sah		266.339

Bahwa pada pokoknya **PEMOHON** dalam permohonan *a quo*, mendalilkan adanya dugaan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh **TERMOHON**, dengan uraian sebagai berikut :

A. KOTAK SUARA DI TPS 3, 5, DAN 8 DESA SUKAMAJU KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN TIDAK TERKUNCI DAN TERBUKA (VIDE PERMOHONAN PEMOHON HALAMAN 14-17)

7. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 14-17 yang pada pokoknya seolah-olah kotak suara TPS 3 Desa Sukamaju di Sekretariat PPS tidak terkunci dan terbuka adalah **tidak benar**. Berdasarkan Bukti (**Vide Bukti Surat : T-3, T-4, dan T-9**) dan saksi **Apriadi** (Ketua KPPS TPS 3 Desa Sukamaju), merupakan **fakta hukum** :

- a. Bahwa kotak suara diantar ke Sekretariat PPS oleh Ketua dan Anggota KPPS, Petugas Ketertiban TPS, dan diawasi oleh Pengawas TPS dengan menggunakan sepeda motor;
 - b. Bahwa setelah sampai di Sekretariat PPS, langsung diserahkan ke Ketua dan Anggota PPS, namun Ketua PPS menegur sekaligus mengingatkan kotak suara belum tersegel. Seketika itu, kotak suara langsung disegel oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS tanpa ada pembukaan kotak suara, yang disaksikan oleh Pengawas TPS;
 - c. Bahwa setelah itu, kotak suara diterima oleh Ketua dan Anggota PPS dan kemudian dilakukan penandatanganan Surat Pengantar;
8. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 14-17 yang pada pokoknya seolah-olah telah terjadi pembukaan kotak suara TPS 5 Desa Sukamaju di Sekretariat PPS adalah **tidak benar**. Berdasarkan Bukti (**Vide Bukti Surat : T-5, T-6, dan T-9**) dan saksi **Septa Praja** (Ketua KPPS TPS 5 Desa Sukamaju), merupakan **fakta hukum** :
- a. Bahwa Kotak suara telah disegel di TPS, kemudian diantar ke Sekretariat PPS oleh Ketua dan Anggota KPPS, Petugas Ketertiban TPS, dan diawasi oleh Pengawas TPS dengan berjalan kaki;
 - b. Bahwa setelah sampai di Sekretariat PPS, langsung diserahkan ke Ketua dan Anggota PPS tanpa ada pembukaan kotak suara. Setelah itu, dilakukan penandatanganan Surat Pengantar;
9. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 14-17 yang pada pokoknya seolah-olah telah terjadi pembukaan kotak suara TPS 8 Desa Sukamaju di Sekretariat PPS adalah **tidak benar**. Berdasarkan Bukti (**Vide Bukti Surat : T-7 s/d T-9**) dan saksi **Rizki Febrian** (Ketua KPPS TPS 8 Desa Sukamaju) merupakan **fakta hukum**:
- a. Bahwa Kotak suara telah disegel di TPS, kemudian diantar ke Sekretariat PPS oleh Ketua dan Anggota KPPS, Petugas Ketertiban TPS, dan diawasi oleh Pengawas TPS dengan menggunakan mobil;
 - b. Bahwa setelah sampai di Sekretariat PPS, menurut keterangan Saksi Rizki Febrian langsung diserahkan ke Ketua dan Anggota PPS tanpa ada pembukaan kotak suara. Setelah itu, dilakukan penandatanganan Surat Pengantar.
10. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 14-17, yang pada pokoknya Kotak Suara di TPS 3, 5, dan 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran tidak terkunci dan terbuka adalah **tidak benar**. Berdasarkan bukti (**Vide Bukti Surat : T-9 s/d T-12**) dan keterangan saksi **Rusim Rustiaman**

(Ketua PPS Desa Sukamaju) dan Saksi **Rohmat Nurhidayat** (Ketua PPK Mangunjaya) merupakan **fakta hukum** :

- a. Bahwa menurut keterangan Saksi **Rusim Rustiaman**, proses pengembalian kotak suara dari setiap TPS ke Sekretariat PPS disaksikan langsung oleh PKD, Polisi dan TNI yang bertugas di tiap TPS wilayah Desa Sukamaju. Selain itu, ada Polisi dan TNI yang bertugas di PPK Mangunjaya dikarenakan gudang logistik PPK Mangunjaya dengan Sekretariat PPS Desa Sukamaju masih satu lokasi di lingkungan Kantor Kepala Desa Sukamaju yang hanya dipisahkan jalan raya. Pada saat Ketua dan Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS 3 didampingi Pengawas TPS datang mengembalikan kotak suara kondisinya belum disegel dengan alasan lupa dan ketika berangkat terburu-buru karena takut hujan turun, namun setelah disampaikan oleh Ketua PPS langsung disegel dan disaksikan oleh Pengawas TPS. Setelah itu, kotak suara tersebut diterima dan dilakukan penandatanganan Surat Pengantar. Pada saat Ketua dan Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS 5 didampingi Pengawas TPS datang mengembalikan kotak suara kondisinya sudah tersegel dan langsung diterima. Setelah itu, dilakukan penandatanganan Surat Pengantar. Pada saat Ketua dan Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS 8 didampingi Pengawas TPS datang mengembalikan kotak suara kondisinya sudah tersegel dan langsung diterima. Setelah itu, dilakukan penandatanganan Surat Pengantar. Pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Mangunjaya yang dilaksanakan pada hari Jumát, 11 Desember 2020 pukul 08.30 s.d. 20.30 WIB di Aula Desa Sukamaju berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan apapun terkait hal ini baik dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, maupun Panwaslu Kecamatan Mangunjaya; (**Vide Bukti Surat : T-10**);
- b. Bahwa menurut keterangan Saksi **Rohmat Nurhidayat**, dalam pengembalian kotak suara dari setiap TPS ke Sekretariat PPS disaksikan langsung oleh PKD, Polisi dan TNI yang bertugas di tiap TPS wilayah Desa Sukamaju, dan banyak Polisi dan TNI yang bertugas di gudang PPK Mangunjaya yang berseberangan dengan Sekretariat PPS Desa Sukamaju. PPS Desa Sukamaju mengantarkan kotak suara ke gudang PPK Mangunjaya dengan berjalan kaki pada tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WIB dengan kondisi kotak suara tersegel semua. Dan dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Mangunjaya yang dilaksanakan pada hari Jumát, 11 Desember 2020 pukul 08.30 s.d. 20.30 WIB di Aula Desa Sukamaju berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan apapun terkait hal ini baik dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut

2, maupun Panwaslu Kecamatan Mangunjaya; (**Vide Bukti Surat : T-11 dan T-12**)

11. Bahwa **mohon perhatian**, sudah secara nyata dan diakui oleh **PEMOHON**, yang merupakan fakta hukum, terbukti **bukan pembukaan kotak suara**, melainkan belum tersegelnnya kotak suara TPS 3 Desa Sukamaju. Oleh karenanya, hal ini tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih-lebih andaipun benar - *quad non*- hal tersebut tidak berkolerasi dengan signifikansi terhadap perolehan suara;
12. Bahwa dengan demikian, dalil **PEMOHON** yang menyatakan temuan adanya kotak suara tidak terkunci dan tidak tersegel dalam pergeseran dari TPS-PPS-PPK serta terbukanya kotak suara telah mempengaruhi hasil Pemilihan dan perolehan suara signifikan **PEMOHON** hanyalah asumsi yang tidak berdasar dan mengada-ada tanpa disertai bukti nyata, sehingga karenanya beralasan hukum untuk ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan.

B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERMOHON TERHADAP PENGABAIAAN PERINTAH UNDANG-UNDANG (VIDE PERMOHONAN PEMOHON HALAMAN 17-20)

13. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 17-20 yang pada pokoknya mendalilkan seolah-olah adanya rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mangunjaya untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 3, 5, dan 8 Desa Sukmajaya, tetapi **TERMOHON** menolak karena temuan Panwaslu Kecamatan Mangunjaya hanya didasarkan pada klarifikasi KPPS tanpa mempertimbangkan bukti lain adalah **tidak benar**. Merupakan fakta hukum :
 - a. Bahwa pada hari Jum'at, 11 Desember 2020 pukul 22.55 WIB, **TERMOHON** menerima Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Mangunjaya dari Panitia Pemilihan Kecamatan Mangunjaya (**Vide Bukti Surat : T-13**);
 - b. Bahwa Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Mangunjaya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Terdapat kotak suara yang sudah selesai melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 dalam keadaan tidak terkunci dengan kabel ties dan tidak disegel pada saat pergeseran dari TPS ke Sekretariat PPS Desa Sukamaju (sebelum diantar ke Gudang Logistik Panitia Pemilihan Kecamatan Mangunjaya);
 - Kemudian Panwaslu Kecamatan Mangunjaya melakukan penelusuran, penelitian dan pemeriksaan, pada saat tiba di Sekretariat PPS Desa Sukamaju terlihat kotak suara telah terbuka. Setelah diklarifikasi, PPS Desa

Sukamaju beralasan mereka tidak menyegel logistik surat suara dikarenakan belum selesainya penulisan administrasi KPPS dan dikhawatirkan terjadi kekeliruan penempatan logistik yang tidak seharusnya berada dalam kotak suara. Kotak suara yang sedang dikoreksi tersebut adalah kotak suara TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju;

- Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) *jo.* Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142); dan;
 - Berdasarkan hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Mangunjaya merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Mangunjaya untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju;
- c. Bahwa **mohon perhatian**, sebagaimana ketentuan Pasal 17 huruf j UU No. 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya **TERMOHON** wajib menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- d. Bahwa sebagaimana di konstantir pengertian “menindaklanjuti” penjelasan Pasal 18 huruf i *jo.* Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan “menindaklanjuti” adalah mengambil langkah selanjutnya, **baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti**;
- e. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014 yang menyatakan:
- a. *mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi, Bawaslu sesuai dengan tingkatannya’ dan/atau*
 - b. *Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran administrasi Pemilu.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, **TERMOHON** selaku penyelenggara pemilihan memiliki kewajiban untuk meneliti rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan/Bawaslu terkait dengan temuan dan laporan. Jika temuan dan

laporan tersebut tidak terbukti maka **TERMOHON** dapat menghentikan atau tidak melaksanakan rekomendasi tersebut;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, merupakan fakta hukum, **TERMOHON** telah melakukan klarifikasi terhadap Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Mangunjaya terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

- f. Bahwa tindak lanjut terhadap Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Mangunjaya terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya tersebut, dilakukan klarifikasi yang dilaksanakan pada hari Jum'at s.d. Sabtu, 11 s.d. 12 Desember 2020 pukul 23.30 s.d. 01.30 WIB di Aula Desa Sukamaju, berdasarkan Bukti (**Vide Bukti Surat : T-14**) dan saksi **Sdr. Rusim Rustiaman** (Ketua PPS Desa Sukamaju), **Sdr. Maman Surahman** (Anggota KPPS TPS 3 Desa Sukamaju), **Sdr. Septa Praja** (Ketua KPPS TPS 5 Desa Sukamaju), **Sdr. Ninding** (Anggota KPPS TPS 8 Desa Sukamaju), kepada pihak-pihak yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- ✓ Tidak benar ada pembukaan kotak suara TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju di Sekretariat PPS Desa Sukamaju oleh PPS dan KPPS TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju. Pada saat penyerahan kotak suara oleh KPPS TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju kepada PPS Desa Sukamaju di Sekretariat PPS Desa Sukamaju disaksikan oleh PKD Sukamaju, Pengawas TPS masing-masing dan pihak kepolisian dan Pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Mangunjaya yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at, 11 Desember 2020 pukul 08.30 – 20.30 WIB di Aula Desa Sukamaju tidak ada keberatan apapun dari Panwaslu Kecamatan Mangunjaya dan Saksi Pasangan Calon terkait hal tersebut. (**vide** Keterangan Saksi **Sdr. Rusim Rustiaman** (Ketua PPS Desa Sukamaju) *jo.* **Bukti Surat : T-10**)
 - ✓ Kotak suara belum disegel di TPS 3 oleh KPPS TPS 3 Desa Sukamaju, kemudian diserahkan ke PPS Desa Sukamaju di Sekretariat PPS Desa Sukamaju, kemudian Kotak Suara disegel di Sekretariat PPS Desa Sukamaju dan Tidak ada pembukaan kotak suara di Sekretariat PPS Desa Sukamaju (hanya disegel karena belum tersegel) (**vide** Keterangan Saksi **Sdr. Maman Surahman** (Anggota KPPS TPS 3 Desa Sukamaju);
 - ✓ Kotak suara telah disegel di TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju, kemudian diantar ke Sekretariat PPS Desa Sukamaju dan tidak ada pembukaan kotak

suara TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju di Sekretariat PPS Desa Sukamaju (*vide* Keterangan Saksi **Sdr. Septa Praja** (Ketua KPPS TPS 5 Desa Sukamaju) dan **Sdr. Ninding** (Anggota KPPS TPS 8 Desa Sukamaju));

- g. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, 12 Desember 2020, **TERMOHON** melaksanakan Rapat Pleno tentang Penetapan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Mangunjaya terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hasil klarifikasi yang telah dilakukan (**Vide Bukti Surat : T-14**), yakni: ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota dan hasil rapat pleno ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- h. Bahwa berdasarkan rapat pleno, **TERMOHON** menetapkan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Mangunjaya terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagai berikut :
- Tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang; dan
 - Kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sehingga tidak dapat diterima.
- i. Bahwa **merupakan fakta hukum**, Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Mangunjaya yang merupakan temuan **tidak terbukti** yang didasarkan pada hasil klarifikasi **TERMOHON** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 242/BA/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mangunjaya Terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Di TPS 3, TPS 5, dan

TPS 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tertanggal 12 Desember 2020 (**Vide Bukti Surat : T-14**);

- j. Bahwa hasil rapat pleno telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 324/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mangunjaya terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 (**Vide Bukti Surat : T-15**);
 - k. Bahwa setelah **TERMOHON** melakukan klarifikasi terhadap Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Mangunjaya *a quo*, baik Panwaslu Kecamatan Mangunjaya maupun Bawaslu Kabupaten Pangandaran tidak lagi menindaklanjuti hasil klarifikasi **TERMOHON**, sehingga karenanya persoalan tersebut telah terselesaikan secara tuntas;
14. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mangunjaya adalah tidak berdasar, karena hanya didasarkan pada klarifikasi KPPS tanpa mempertimbangkan bukti nyata. Lebih-lebih **TERMOHON** telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mangunjaya;
 15. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang karena jumlah surat suara cadangan yang disediakan jika terjadi pemungutan suara ulang hanya sebanyak 2000 tidak cukup karena jumlah DPT di 3 TPS tersebut (TPS 3, 5, dan 8 Desa Sukamaju) adalah 1.172 merupakan pemikiran yang sangat keliru dan pendek akal. Jumlah DPT di 3 TPS tersebut adalah 1.067 bukan 1.172 (**Vide Bukti Surat : T-16**).

C. KETIDAKSESUAIAN JUMLAH SURAT SUARA YANG MENAKIBATKAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN JUMLAH SURAT SUARA DI SELURUH KECAMATAN PANGANDARAN (VIDE PERMOHONAN PEMOHON HALAMAN 20-34)

16. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 19-25 halaman 20-34 yang pada pokoknya mendalilkan seolah-olah adanya ketidaksesuaian antara Jumlah pendistribusian surat suara dengan kebutuhan surat suara adalah **tidak benar**. Berdasarkan Bukti (**Vide Bukti Surat : T-17 s/d T-21**), merupakan **fakta hukum** :
 - a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 93/PP.09.2-Kpt/3218/Kab/X/2020 tentang Penetapan

Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 99/PP.09.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 93/PP.09.2-Kpt/3218/Kab/X/2020 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, yang menyatakan Jumlah Kebutuhan Surat Suara adalah 328.400 dan Jumlah Kebutuhan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang adalah 2.000 surat suara yang diberi tanda khusus; **(Vide Bukti Surat : T-17)**

- b. Bahwa pada hari Kamis s.d. Minggu, 19 s.d. 22 November 2020, **TERMOHON** telah melakukan Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Surat Suara Disortir	Surat Suara Dilipat	Surat Suara Rusak	Surat Suara yang Dibutuhkan	Keterangan
331.337	329.162	2.179	328.400	Kelebihan 758

(Vide Bukti Surat : T-18)

- c. Bahwa pada hari Selasa s.d. Sabtu, 24 s.d. 28 November 2020, **TERMOHON** telah melibatkan PPK dan PPS se-Kabupaten Pangandaran untuk melakukan pengecekan surat suara yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan jumlah kebutuhan yang telah ditetapkan **(Vide Bukti Surat : T-19)**;
- d. Bahwa jumlah kebutuhan surat suara yang telah ditetapkan sebanyak 328.400 telah didistribusikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pangandaran pada hari Minggu, 6 Desember 2020; **(Vide Bukti Surat : T-20)**;
- e. Bahwa pada hari Selasa, 8 Desember 2020, **TERMOHON** telah melakukan pemusnahan surat suara dengan rincian sebagai berikut :

Surat Suara Rusak	Surat Suara Tidak Digunakan	Jumlah
2.179	758	2.937

(Vide Bukti Surat : T-21);

- f. Bahwa berdasarkan catatan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pangandaran, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 328.535;
- g. Bahwa adanya selisih jumlah surat suara sebanyak 135 yang diterima berdasarkan hasil rekapitulasi bisa saja melebihi, namun **TERMOHON** telah melibatkan PPK dan PPS se Kabupaten Pangandaran untuk melakukan pengecekan surat suara yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara untuk didistribusikan sesuai dengan jumlah kebutuhan yang telah ditetapkan. Adapun rincian jumlah surat suara sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA DAN YANG TELAH DIDISTRIBUSIKAN	JUMLAH SURAT SUARA DITERIMA BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN	SELISIH SURAT SUARA
1.	PARIGI	36.379	36.405	+26
2.	CIJULANG	21.871	21.911	+40
3.	CIMERAK	37.364	37.469	+105
4.	CIGUGUR	17.588	17.577	-11
5.	LANGKAP LANCAR	39.317	39.321	+4
6.	MANGUNJAYA	25.229	25.236	+7
7.	PADAHERANG	53.135	53.071	-64
8.	KALIPUCANG	29.670	29.698	+28
9.	PANGANDARAN	44.582	44.578	-4
10.	SIDAMULIH	23.265	23.269	+4
	JUMLAH	328.400	328.535	135

17. Bahwa dengan demikian, dalil **PEMOHON** yang menyatakan adanya selisih jumlah surat suara tersebut diduga adanya kesengajaan yang dilakukan oleh **TERMOHON** merupakan dalil yang tidak berdasar, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk ditolak setidaknya-tidaknya dikesampingkan.

D. PELANGGARAN KETUA KPPS TPS 1 DESA PANANJUNG DALAM PROSES PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020 DI RUMAH SAKIT PANDEGA PANGANDARAN (VIDE PERMOHONAN PEMOHON HALAMAN 48-50)

18. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 47-49 halaman 48-50 yang pada pokoknya mendalilkan seolah-olah adanya pelanggaran Ketua KPPS TPS 01 Desa Pananjung di Rumah Sakit Pandega Pangandaran adalah **tidak benar**. Berdasarkan Bukti (**Vide Bukti Surat : T-22 s/d T-26**) dan keterangan saksi **Adriansyah Razaly Damanik** (Ketua KPPS TPS 1 Desa Pananjung), **Agus Bohari** (Ketua PPS Desa Pananjung) dan **Sunanto** (Ketua PPK Pangandaran), merupakan **fakta hukum** :
- a. Bahwa benar Ketua KPPS TPS 1 Desa Pananjung membawa surat suara sendiri ke Rumah Sakit Pandega, namun sebelumnya telah menanyakan 3 (tiga) kali kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2, serta Pengawas TPS. Karena tidak ada respon, maka yang bersangkutan membawa surat suara sendiri sebanyak 15 dan alat coblos ke Rumah Sakit Pandega Pangandaran sesuai hasil koordinasi dengan Ketua PPS Desa Pananjung dengan menggunakan motor. Sebelum berangkat yang bersangkutan terlebih dahulu berpamitan dengan Anggota KPPS dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 (**Vide Bukti Surat : T-22**)
 - b. Bahwa pada saat di Rumah Sakit Pandega Pangandaran yang bersangkutan menjalankan tugasnya didampingi oleh PPS, Babinsa, Babinmas, Humas Rumah Sakit Pandega Pangandaran dan Perawat. Mereka bersama-sama mendatangi pasien yang akan menggunakan hak pilihnya sesuai data A5-KWK;
 - c. Bahwa yang bersangkutan menjalankan tugasnya dengan cara langsung memberikan surat suara dan alat coblos kepada pemilih dan mengatakan "Selamat siang pak/ibu saya dari TPS maaf mengganggu istirahatnya. Saya mau melakukan pemungutan suara, ini surat suaranya dan ini alat coblosnya. Silakan dibuka dan dicoblos ketika sudah lipat kembali dan panggil saya." Setelah menyerahkan surat suara dan alat coblos yang bersangkutan menghindari kurang lebih 3 hingga 4 langkah dan membalikan badan. Tak lama kemudian, pasien memberikan kembali surat suara yang sudah dilipat dan alat coblosnya. Setelah itu, yang bersangkutan bersama pendamping keluar ruangan untuk mendatangi pasien berikutnya. Yang bersangkutan kebagian 7 pasien dan semuanya dilakukan dengan prosedur yang sama (**Vide Bukti Surat : T-22**)
 - d. Bahwa setelah proses pemungutan suara di Rumah Sakit Pandega selesai, yang bersangkutan pamit untuk kembali ke TPS 1, namun pada saat turun ke bawah menuju keluar Rumah Sakit Pandega yang bersangkutan dihadang oleh 3 (tiga) orang Simpatisan Pasangan Calon Nomor 2 dan marah-marah serta membawa

yang bersangkutan ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pangandaran; (**Vide Bukti Surat : T-22**)

- e. Bahwa yang bersangkutan dituduh telah melakukan kecurangan dan pihak Panwaslu Kecamatan Pangandaran telah melakukan investigasi cepat. Berdasarkan hasil investigasi cepat, tidak terbukti tuduhan tersebut;
- f. Bahwa berdasarkan kesepakatan apabila tuduhan melakukan kecurangan tidak terbukti maka kasus ini selesai dan tidak diperpanjang (**Vide Bukti Surat : T-22**);
- g. Bahwa hasil penghitungan suara di TPS 1 Desa Pananjung dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan 212 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 hanya memperoleh 162 suara. Hal ini menunjukkan tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan Ketua KPPS TPS 01 Desa Pananjung, lebih-lebih menunjukkan tidak menguntungkan Pasangan Nomor Urut 1 karena **PEMOHON** yang mendapatkan perolehan suara di TPS 01 Desa Pananjung (**Vide Bukti Surat : T-23**);
- h. Bahwa hal ini bermula adanya informasi sebelumnya dari **TERMOHON** melalui PPK Pangandaran kepada PPS Desa Pananjung bahwasanya PPS Desa Pananjung harus mengakomodir pemilih yang berada di Rumah Sakit Pandega baik yang rawat inap dan yang mendampingi/menjaga dari pihak keluarga pasien, serta pasien **COVID-19** yang dirawat/disolasi di Rumah Sakit Pandega yang memiliki form A5-KWK. Berdasarkan informasi tersebut yang mengharuskan PPS Desa Pananjung mengakomodir pemilih terutama pasien yang ada di Rumah Sakit Pandega dan merupakan warga Kabupaten Pangandaran maka selaku Ketua PPS melakukan koordinasi dengan Anggota PPS untuk mengkondisikan hal ini dan selanjutnya kami mengkondisikan beberapa TPS yang jaraknya berdekatan dengan Rumah Sakit Pandega termasuk TPS 1 (**vide** Keterangan saksi **Agus Bohari** (Ketua PPS Desa Pananjung) (**Vide Bukti Surat : T-24**);
- i. Bahwa benar Ketua KPPS TPS 1 menjalankan tugasnya melakukan pemungutan suara di Rumah Sakit Pandega berdasarkan hasil koordinasi dengan Ketua PPS (**Vide Bukti Surat : T-24**);
- j. Bahwa yang bersangkutan dituduh telah melakukan kecurangan dan pihak Panwaslu Kecamatan Pangandaran telah melakukan investigasi cepat. Berdasarkan hasil investigasi cepat, tidak terbukti tuduhan tersebut;
- k. Bahwa berdasarkan kesepakatan apabila tuduhan melakukan kecurangan tidak terbukti maka kasus ini selesai dan tidak diperpanjang;

- l. Bahwa benar hasil penghitungan suara di TPS 1 Desa Pananjung dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan 212 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 hanya memperoleh 162 suara;
 - m. Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Pangandaran berjalan dengan lancar dan tidak ada catatan kejadian terkait hal ini karena dianggap sudah selesai;
 - n. Bahwa setelah mendengar adanya kejadian ini, Saksi **Sunanto** langsung meluncur ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pangandaran. Ketika sampai disana sudah banyak orang (*vide* Keterangan saksi **Sunanto** (Ketua PPK Pangandaran)) *jo.* (**Vide Bukti Surat : T-25**);
 - o. Bahwa dari kronologi yang disampaikan oleh Ketua KPPS TPS 1 dibenarkan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2. Pada saat itu, Saksi **Sunanto** menyampaikan bahwa sesuai aturan yang saksi **Sunanto** ketahui bahwa Petugas KPPS hanya berkewajiban mengajak para Saksi dan Pengawas TPS untuk ikut mendampingi dan tidak memerintahkan. Dan Ketua Panwaslu Kecamatan Pangandaran menyatakan bahwa tidak ada norma yang dilanggar karena Ketua KPPS TPS 1 sudah 3 (tiga) kali mengajak para Saksi dan Pengawas TPS, ketiganya tidak ada respon (*vide* Keterangan saksi **Sunanto** (Ketua PPK Pangandaran)) *jo.* (**Vide Bukti Surat : T-25**);
 - p. Bahwa karena pelapor/Simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut kurang puas dan menuntut Panwaslu Kecamatan Pangandaran menyelesaikan masalah ini maka dilakukan investigasi cepat. Berdasarkan hasil investigasi cepat, tidak terbukti tuduhan tersebut;
 - q. Bahwa berdasarkan kesepakatan apabila tuduhan melakukan kecurangan tidak terbukti maka kasus ini selesai dan tidak diperpanjang;
 - r. Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Pangandaran berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala maupun catatan kejadian terkait hal ini karena dianggap sudah selesai (**Vide Bukti Surat : T-26**).
19. Dengan demikian menurut **TERMOHON** adanya pelanggaran dan kecurangan yang didalilkan oleh **PEMOHON** adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020;
- Menetapkan perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan
1.	H. Jeje Wiradinata H. Ujang Endin Indrawan, S.H.	138.152
2.	H. Adang Hadari H. Supratman, S.AP.	128.187
Jumlah Suara Sah		266.339

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat **TERMOHON**,
Kuasa,



1. **Dr. BERNA SUDJANA ERMAYA, S.H., M.H.**



2. **FAJAR RAMADHAN KARTABRATA, S.H., M.H.**



3. **PERJUANGAN HIDUP NASIONAL, S.H., M.Hum.**



4. **CANDRA KUSPRATOMO, S.H.**